



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 09/Kpts/KIP-NR/2017**

TENTANG

**MEKANISME DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka diperlukan mekanisme penyelenggaraan Debat Publik/Debat Terbuka.
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)
 2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota sebagaimana sudah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diwilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan wakil wakil gubernur daerah khusus ibukota Jakarta, papua dan papua barat;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemillihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (lembaran Aceh tahun 2012 Nomor 5);
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 27 Tahun 2016.

- Memperhatikan : 1. Hasil Koordinasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya dengan Pasangan Calon pada Tanggal 17 Januari 2017;
2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Nomor : **017** /BA/KIP-NR/2016 tanggal 19 Januari 2017 tentang Penetapan Mekanisme Debat Publik/Debat Terbuka pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN MEKANISME DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA TAHUN 2017
- Kesatu : Menetapkan mekanisme Debat Publik/Debat Terbuka pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017;
- Kedua : Mekanisme Debat Publik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Suka Makmue

Pada Tanggal 20 Januari 2017

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

Ketua,


MUHAMMAD YASIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : /Kpts/KIP-NR/2017
TANGGAL : 20 Januari 2017
TENTANG : Mekanisme Debat Publik/Debat
Terbuka pada Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017

Mekanisme Debat Publik/Debat Terbuka pada Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017

A. Pendahuluan

Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi serta program kerja para Pasangan Calon kepada masyarakat. Dengan adanya Debat publik/debat terbuka posisi kebijakan Pasangan Calon akan dapat dielaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang didiskusikan. Diharapkan terlaksananya debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017 dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif sebagai salah satu pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Nagan Raya melaksanakan Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya menyiarkan secara langsung atau tunda (disesuaikan dengan ketersediaan jaringan penyiaran) kegiatan debat tersebut. Debat dilakukan secara periodik dengan tetap menjunjung prinsip profesionalitas, kesetaraan dan integritas.

B. Penyelenggara

- Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya sebagai Penyelenggara Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017.
- Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya memfasilitasi kehadiran Pasangan Calon, sekaligus berkoordinasi dengan Penghubung/Tim Kampanye Pasangan Calon.
- Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya memfasilitasi tempat penyelenggaraan Debat Publik/Debat Terbuka termasuk menghadirkan pendukung dan tamu undangan.
- Dalam menjaga objektivitas output penyiaran, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya melakukan supervise terhadap materi dan desain acara debat.
- Penyusunan desain acara dilakukan antara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya dengan masing-masing Penghubung/Tim Kampanye Pasangan Calon.

C. Frekuensi

Debat Publik/Debat Terbuka dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali kegiatan, dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2017 yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan waktu.

D. Tema

Tema Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon secara umum merujuk pada kontekstualisasi visi, rencana strategis pembangunan dan isu-isu aktual di daerah masing-masing. Secara spesifik, tema-tema debat mencerminkan upaya sebagai berikut :

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Memajukan daerah
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- Menyelesaikan persoalan daerah
- Menyerasikan pelaksanaan pembangunan Daerah Kabupaten dan Provinsi dengan Nasional
- Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan.

E. Metode Debat

Debat dilakukan dengan format kandidat (Pasangan Calon) - dan Moderator.

Secara umum pelaksanaan debat berdurasi 205,5 menit, dibagi dalam beberapa babak atau segmen. Masing-masing segmen dibatasi jeda iklan komersial dan iklan layanan masyarakat Pemilu dengan total durasi 30 menit.

Debat terdiri dari beberapa babak atau segmen (disepakati 6 segmen) terdiri dari segmen penyampaian visi-misi, segmen penajaman visi dan misi, segmen pertanyaan tentang isu-isu actual di Nagan Raya, segmen tanya jawab antar Paslon dan bertanya/menjawab/menanggapi/merespon. Debat diakhiri dengan pernyataan penutup dari masing-masing Pasangan Calon.

Setiap debat menghadirkan penonton (tamu undangan/pendukung). Selain dilarang membawa atribut kampanye, penonton tidak boleh meneriakkan ye-yel/slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan.

Pentingnya menekankan keberimbangan untuk masing-masing Pasangan Calon mulai dari bobot pertanyaan hingga kesempatan untuk memberikan jawaban. Keberimbangan ditandai/diukur dengan indikator waktu (misalnya : masing-masing calon diberikan kesempatan menjawab dalam waktu 60 detik). Tidak boleh ada satu pasangan calon yang lebih dominan dari pasangan lainnya.

Berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2015 pasal 22 ayat 4, Komis Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya wajib memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka. Akses dapat berupa fasilitas kemudahan bagi para penyandang disabilitas untuk menyaksikan debat di tempat acara dan menyediakan penterjemah bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu dalam penayangan debat di televisi baik secara langsung atau tunda dalam rangka menyebarluaskan informasi Pemilu.

F. Tim Ahli/Pakar dan Moderator

Dalam menentukan tema serta menyusun materi debat, KIP Kabupaten Nagan Raya mendapat masukan dari Panelis yang terdiri dari pakar dari kalangan profesional dan akademisi. Panelis dapat memberikan usulan moderator atau diusulkan menjadi moderator.

Moderator kemudian dipilih dan ditetapkan oleh KIP Kabupaten Nagan Raya dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon, diperkuat dengan surat pernyataan.

Moderator memiliki peran penting untuk menjaga keberimbangan kesempatan bagi tiap-tiap Pasangan Calon dari segi waktu dan bobot pertanyaan. Selama debat berlangsung dan disiarkan secara langsung atau tunda, moderator tidak boleh memberi opini/komentar/kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan masing-masing Pasangan Calon.

Dalam proses penetapan tema serta penunjukan Moderator, KIP Kabupaten Nagan Raya berkoordinasi dan mendapat persetujuan dari setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

G. Penyiaran

Debat disiarkan melalui Lembaga Penyiaran Publik dan atau Lembaga Penyiaran Swasta. Dalam hal debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi. Debat dapat disiarkan secara tunda pada masa kampanye. Debat publik atau debat terbuka juga dapat disiarkan secara ulang selama masa Kampanye yaitu 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.

Pelaksanaan debat berdurasi 205,5 menit, dibagi dalam beberapa babak atau segmen. Masing-masing segmen dibatasi jeda iklan komersial dan iklan layanan masyarakat pemilu dengan total durasi 30 menit. Penayangan iklan layanan masyarakat pemilihan bersifat wajib dalam rangka menyebarluaskan informasi Pemilu.

Stasiun televisi penyelenggara penyiaran Debat wajib menyediakan clean feed (tayangan yang bersih) dari station ID atau logo stasiun televisi yang bertugas menyiarkan, sebagai materi relay atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Bagi stasiun televisi atau radio yang pada waktunya tidak ditunjuk sebagai pelaksana penyiaran langsung, dihimbau melakukan siaran tunda.

Dalam penyiaran debat, sangat penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing pasangan calon, baik dalam pengambilan gambar hingga penayangannya. Tidak boleh ada pasangan calon yang dirugikan.

H. Pembiayaan

Biaya produksi program debat (desain, layout panggung dan airing (penyiaran) mengacu pada kesesuaian Anggaran.

I. Tempat Pelaksanaan

Debat digelar dalam ruang tertutup, mampu menampung tamu undangan maupun pendukung setiap pasangan calon untuk 1 (satu) kali kegiatan. Tim Kampanye bertanggungjawab menjaga ketertiban masing-masing tim pendukung.

KIP Kabupaten Nagan Raya mengeluarkan ID Card sebagai akses koordinasi dan lokasi yang diberikan kepada :

- Panitia atau KIP Kabupaten Nagan Raya sebagai penyelenggara
- Tim Kampanye/Tim Pendukung masing-masing Paslon
- Tamu undangan (Pemangku kepentingan Pilkada 2017)
- Kru Media penyelenggara penyiaran
- PERS/Tim peliputan media
- Dan lain-lain (sesuai dengan kebutuhan)

J. Waktu Pelaksanaan

Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon dilaksanakan selama masa kampanye 28 Oktober 2016 s/d 11 Februari 2017. Debat tidak boleh dilaksanakan pada masa tenang termasuk siaran ulang selama masa tenang atau 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan.

K. Timeline Persiapan

- Rapat pembahasan materi dan desain debat, tata tertib dan penetapan moderator bersama tim pakar.
- Rapat koordinasi dengan tim kampanye masing-masing pasangan calon. Untuk mensosialisasikan desain acara debat termasuk hal-hal lain yang dianggap penting seperti tempat acara, daftar undangan, konsumsi, keamanan dan lain sebagainya.
- Rapat koordinasi dengan media penyelenggara penyiaran (televisi atau radio), bersama tim kampanye terkait dengan teknis acara.
- Rapat evaluasi pelaksanaan debat dan perbaikan untuk seri debat berikutnya.


L. Penutup

Demikian mekanisme Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon ini disusun sebagai panduan dalam merumuskan konsep dan desain kegiatan debat publik/debat terbuka pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, guna terlaksananya acara debat yang berkualitas, sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 20 Januari 2017

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

Ketua,



MUHAMMMAD YASIN

**SEGMENT DAN DURASI DEBAT KANDIDAT BUPATI dan WAKIL BUPATI
NAGAN RAYA, KAMIS 26 JANUARI 2017**

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1.	PEMBUKAAN		
	MC menyatakan acara dimulai	1 menit	22 Menit
	Pembacaan ayat suci Alquran surat Ali Imran 26-27	5 menit	
	Lagu Indonesia Raya	5 menit	
	Kata sambutan Ketua KIP (termasuk memperkenalkan panelis)	5 menit	
	Pembacaan Doa (sebaiknya dibacakan oleh qari yang baca Alquran)	3 menit	
	MC membaca CV Moderator	3 menit	
SEGMENT 1			
2	PENYAMPAIAN VISI DAN MISI		
	Paslon 1	5 menit	25 Menit
	Paslon 2	5 menit	
	Paslon 3	5 menit	
	Paslon 4	5 menit	
	Paslon 5	5 menit	
SEGMENT 2			
3	PENAJAMAN VISI DAN MISI		
	Paslon 1	2 menit	10 menit
	Paslon 2	2 menit	
	Paslon 3	2 menit	
	Paslon 4	2 menit	

	Paslon 5	2 menit	
SEGMENT 3			
4	PERTANYAAN TENTANG ISU-ISU AKTUAL DI NAGA RAYA		
	Pertanyaan isu-isu aktual Nagan Raya kepada Wakil Bupati		
	Jawaban Cawabup 1	1.5 menit	7.5 menit ((durasi ini boleh dikurangi lagi atau ditambah saat technical meeting))
	Jawaban Cawabup 2	1.5 menit	
	Jawaban Cawabup 3	1.5 menit	
	Jawaban Cawabup 4	1.5 menit	
Jawaban Cawabup 5	1.5 menit		
Pertanyaan isu-isu aktual Nagan Raya kepada calon bupati			
	Jawaban Cabup 1	1.5 menit	7.5 menit ((durasi ini boleh dikurangi lagi atau ditambah saat technical meeting))
	Jawaban Cabup 2	1.5 menit	
	Jawaban Cabup 3	1.5 menit	
	Jawaban Cabup 4	1.5 menit	
	Jawaban Cabup 5	1.5 menit	
SEGMENT 4			
5	TANYA JAWAB ANTARPASLON		
	Paslon 1 bertanya kepada paslon 2	1 menit	
	Paslon 2 menjawab	1.5 menit	
	Paslon 1 bertanya kepada paslon 3	1 menit	
	Paslon 3 menjawab	1.5 menit	
	Paslon 1 bertanya kepada paslon 4	1 menit	
	Paslon 4 menjawab	1.5 menit	
	Paslon 1 bertanya kepada paslon 5	1 menit	
	Paslon 5 menjawab	1.5 menit	
	Paslon 2 bertanya kepada paslon 1	1 menit	
	Paslon 1 menjawab	1.5 menit	
	Paslon 2 bertanya kepada paslon 3	1 menit	

Paslon3 menjawab	1.5 menit	45 menit
Paslon2 bertanya kepada paslon4	1 menit	
Paslon4 menjawab	1.5 menit	
Paslon2 bertanya kepada paslon5	1 menit	
Paslon5 menjawab	1.5 menit	
Paslon3 bertanya kepada paslon1	1 menit	
Paslon1 menjawab	1.5 menit	
Paslon3 bertanya kepada paslon2	1 menit	
Paslon2 menjawab	1.5 menit	
Paslon3 bertanya kepada paslon4	1 menit	
Paslon4 menjawab	1.5 menit	
Paslon2 bertanya kepada paslon5	1 menit	
Paslon5 menjawab	1.5 menit	
Paslon4 bertanya kepada paslon1	1 menit	
Paslon1 menjawab	1.5 menit	
Paslon4 bertanya kepada paslon2	1 menit	
Paslon2 menjawab	1.5 menit	
Paslon4 bertanya kepada paslon3	1 menit	
Paslon3 menjawab	1.5 menit	
Paslon4 bertanya kepada paslon5	1 menit	
Paslon5 menjawab	1.5 menit	
Paslon5 bertanya kepada paslon1	1 menit	
Paslon1 menjawab	1.5 menit	
Paslon5 bertanya kepada paslon2	1 menit	
Paslon2 menjawab	1.5 menit	
Paslon5 bertanya kepada paslon3	1 menit	
Paslon3 menjawab	1.5 menit	
Paslon5 bertanya kepada paslon4	1 menit	

Paslon4 menjawab

1.5 menit

SEGMENT 5

6 BERTANYA, MENJAWAB, MENANGGAPI, MERESPON

Paslon1 bertanya kepada Paslon2	30 detik
Paslon2 menjawab	1 menit
Paslon1 menanggapi2	1 menit
Paslon2 merespon1	1 menit
Paslon1 bertanya kepada paslon3	30 detik
Paslon3 menjawab	1 menit
Paslon1 menanggapi 3	1 menit
Paslon3 merespon1	1 menit
Paslon1 bertanya kepada paslon4	30 detik
Paslon4 menjawab	1 menit
Paslon1 menanggapi4	1 menit
Paslon4 merespon 1	1 menit
Paslon1 bertanya kepada paslon5	30 detik
Paslon5 menjawab	1 menit
Paslon1 menanggapi 5	1 menit
Paslon4 merespon1	1 menit
Paslon2 bertanya kepada Paslon1	30 detik
Paslon1 menjawab	1 menit
Paslon2 menanggapi1	1 menit
Paslon1 merespon2	1 menit
Paslon2 bertanya kepada paslon3	30 detik
Paslon3 menjawab	1 menit
Paslon2 menanggapi3	1 menit
Paslon3 merespon2	1 menit
Paslon2 bertanya kepada paslon4	30 detik

66 Menit

Paslon4 menjawab	1 menit
Paslon2 menanggapi 4	1 menit
Paslon4 merespon 2	1 menit
Paslon2 bertanya kepadapaslon5	30 detik
Paslon5 menjawab	1 menit
Paslon2 menanggapi5	1 menit
Paslon5 merespon 2	1 menit
Paslon3 bertanya kepadaPaslon1	30 detik
Paslon1 menjawab	1 menit
Paslon3 menanggapi 1	1 menit
Paslon1 merespon3	1 menit
Paslon3 bertanya kepadapaslon2	30 detik
Paslon2 menjawab	1 menit
Paslon3 menanggapi 2	1 menit
Paslon2merespon3	1 menit
Paslon3bertanya kepadapaslon4	30 detik
Paslon4menjawab	1 menit
Paslon3 menanggapi 4	1 menit
Paslon4 merespon 3	1 menit
Paslon3 bertanya kepadapaslon5	30 detik
Paslon5 menjawab	1 menit
Paslon3 menanggapi 5	1 menit
Paslon5 merespon 3	1 menit
Paslon4 bertanya kepadaPaslon1	30 detik
Paslon1 menjawab	1 menit
Paslon4 menanggapi1	1 menit
Paslon1 merespon4	1 menit
Paslon4 bertanya kepadapaslon2	30 detik

Paslon2 menjawab	1 menit
Paslon4 menanggapi 2	1 menit
Paslon2 merespon5	1 menit
Paslon4 bertanyakepadapaslon3	30 detik
Paslon3 menjawab	1 menit
Paslon4 menanggapi 3	1 menit
Paslon3 merespon4	1 menit
Paslon4 bertanyakepadapaslon5	30 detik
Paslon5 menjawab	1 menit
Paslon4 menanggapi 5	1 menit
Paslon5 merespon 4	1 menit
Paslon5 bertanyakepadaPaslon1	30 detik
Paslon1menjawab	1 menit
Paslon5 menanggapi 1	1 menit
Paslon1merespon5	1 menit
Paslon5 bertanyakepadapaslon2	30 detik
Paslon2menjawab	1 menit
Paslon5menanggapi2	1 menit
Paslon2 merespon5	1 menit
Paslon5 bertanyakepadapaslon3	30 detik
Paslon3menjawab	1 menit
Paslon5menanggapi 3	1 menit
Paslon3 merespon 5	1 menit
Paslon5bertanyakepadapaslon4	30 detik
Paslon4menjawab	1 menit
Paslon5 menanggapi 4	1 menit
Paslon4 merespon 5	1 menit

SEGMENT 6

7	PERNYATAAN PENUTUP		
	Paslon 1	1.5 menit	7.5 menit
	Paslon 2	1.5 menit	
	Paslon 3	1.5 menit	
	Paslon 4	1.5 menit	
	Paslon 5	1.5 menit	
LAGU PADA MU NEGERI			

RINGKASAN DURASI PER KEGIATAN

No	Acara	Durasi Waktu	Detil
1	Pembukaan	22 menit	09.00-09.30
2	Penyampaian Visi Misi	25 menit	09.35-10.00
2	Pertanyaan Penajaman Visi Misi dan Jawaban	10 menit	10.05-10.15
3	Pertanyaan Isu Aktual dan Jawaban	15 menit	10.20- 10.35
ISTIRAHAT 1		5 menit	10.35-10.40
4	Tanya Jawab Antarpaslon	50 menit	10.45-11.35
ISTIRAHAT 2		5 menit	11.35-11.40
5	Tanya, Jawab, Tanggap, Respon	66 menit	11.40-12.46
6	Pernyataan Penutup	7.5 menit	12.46-12-52
	TOTAL WAKTU	205.5 menit (3 jam 20.5 menit), belum dihitung waktu yang digunakan moderator untuk bertanya dan waktu pindah-pindah gerak parapaslon	